



PUTUSAN
Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENDI SUPIANTO ARITONANG ALIAS MAGEL;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/14 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Utara
Gg. Karya Bakti Kelurahan Indra Kasih Kecamatan
Medan Tembung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
3. Penuntut umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AT. Yudhistira Pelawi, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di Jl. Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Rendi Supianto Aritonang Alias Magel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat dan jika kekerasan mengakibatkan maut"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Kedua Pasal 170 ayat (2) Ke 2 Jo Pasal 56 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rendi Supianto Aritonang Alias Magel** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang;
 - 1 (satu) buah celana pendek;
 - 1 (satu) buah klewang warna ungu;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) celurit warna ungu gagang berlapis pipa;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam pada kedua lengan berwarna garis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa masih berusia muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: Pdm-53-K/Eku.2/08/2024 tanggal 02 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **RENDI SUPIANTO ARITONANG ALIAS MAGEL bersama-sama dengan Anak Saksi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Aldo (DPO)** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Pasar V Setia Jadi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa berada di rumah lalu Anak Saksi datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam BK 3667 ALU kemudian menemui terdakwa yang sedang berada di dalam kamar kemudian Anak Saksi mengatakan *“bang pinjam sajam”* lalu terdakwa bertanya *“kenapa kau”* kemudian Anak Saksi menjawab *“dikeroyok aku bang di Jalan Tuamang sama anak geng motor strong family dan bandit setia jadi”* lalu terdakwa mengatakan *“ya udah ayoklah”* kemudian terdakwa mengambil celurit dan kelewang dari dibawah tempat tidur terdakwa lalu terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi sambil membawa celurit dan kelewang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat, lalu bersama-sama terdakwa dan Anak Saksi menjemput Aldo (DPO) di Jalan Reli Kecamatan Medan Tembung dipinggir jalan kemudian Anak Saksi mengatakan *“do bantu aku dulu, aku dikeroyok”* lalu Aldo menjawab *“ayok”* kemudian Anak Saksi memberikan

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelewang kepada Aldo sedangkan Anak Saksi memegang celurit lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat sementara Aldo dan Anak Saksi berada di belakang/boncengan terdakwa kemudian Anak Saksi memberitahukan tempat kelompok geng motor bandit setia jadi yang berada di Jalan Pasar V Setia Jadi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan kemudian sesampainya di lokasi tersebut Anak Saksi menyuruh terdakwa untuk berhenti lalu setelah itu Anak Saksi turun dari sepeda motor sambil memegang celurit dan Aldo turun sambil memegang kelewang sementara terdakwa tetap berada di atas sepeda motor dipinggir jalan. Kemudian Anak Saksi yang membawa celurit melihat saksi Yusuf Sutarno (korban) dan Alm. Surya Adit Saputra (korban) langsung mengejar saksi Yusuf Sutarno (korban) dan Alm. Surya Adit Saputra (korban) sampai masuk kedalam warung, saat itu Anak Saksi mengayunkan celurit/membacokkannya kearah pinggang belakang saksi Yusuf Sutarno hingga celurit tersebut mengenai pinggang saksi Yusuf Sutarno, lalu saksi Yusuf Sutarno melarikan diri dari warung tersebut, sedangkan Alm. Suriadit Saputra terjatuh ke lantai kemudian dengan posisi terlungkup Anak Saksi membacok kepala Alm. Suriadit Saputra hingga celurit yang Anak Saksi pegang tertancap dikepalanya, setelah itu Anak Saksi bersama-sama terdakwa dan Aldo pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa:

1. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: III/RM/RSUM/III/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 dari Rumah Sakit Materna yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Lukman Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Alm. Surya Adit Syahputra dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Pasien datang ke RSU Materna melalui UGD.
- ✓ Pasien tiba di Unit Gawat Darurat dan diperiksa oleh dr. Lukman Hakim selaku Dokter Jaga. Pasien datang dengan keadaan tidak sadar (penurunan kesadaran) pasca dibacok (tertusuk benda tajam yakni celurit yang masih menempel) dibagian kepala disertai dengan pendarahan aktif (+), tanda-tanda vital tekanan darah enam puluh empat per tiga puluh enam, frekuensi nadi seratus empat kali permenit, frekuensi pernafasan empat belas kali permenit, temperatur tiga puluh enam koma dua derajat celcius, skalanya nyeri delapan.
- ✓ Pemeriksaan fisik secara umum: luka tusuk ukuran 4x1 cm di daerah occipital.

dengan kesimpulan Dijumpai luka tusuk dengan ukuran 4x1 cm di daerah occipital pendarahan aktif.

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Surat Keterangan Pasien Meninggal Dunia dari Rumah Sakit Umum Materna tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Lukman Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Alm. Surya Adit Syahputra telah meninggal dunia tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RENDI SUPIANTO ARITONANG ALIAS MAGEL bersama-sama dengan Anak Saksi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Aldo (DPO)** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Pasar V Setia Jadi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa berada di rumah lalu Anak Saksi datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam BK 3667 ALU kemudian menemui terdakwa yang sedang berada di dalam kamar kemudian Anak Saksi mengatakan "*bang pinjam sajam*" lalu terdakwa bertanya "*kenapa kau*" kemudian Anak Saksi menjawab "*dikeroyok aku bang di Jalan Tuamang sama anak geng motor strong family dan bandit setia jadi*" lalu terdakwa mengatakan "*ya udah ayoklah*" kemudian terdakwa mengambil celurit dan kelewang dari dibawah tempat tidur terdakwa lalu terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi sambil membawa celurit dan kelewang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat, lalu bersama-sama terdakwa dan Anak Saksi menjemput Aldo (DPO) di Jalan Rela Kecamatan Medan Tembung dipinggir jalan kemudian Anak Saksi mengatakan "*do bantu aku dulu, aku dikeroyok*" lalu Aldo menjawab "*ayok*" kemudian Anak Saksi memberikan kelewang kepada Aldo sedangkan Anak Saksi memegang celurit lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat sementara Aldo dan Anak Saksi berada di belakang/boncengan terdakwa kemudian Anak Saksi memberitahukan tempat kelompok geng motor bandit setia jadi yang berada di

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pasar V Setia Jadi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan kemudian sesampainya di lokasi tersebut Anak Saksi menyuruh terdakwa untuk berhenti lalu setelah itu Anak Saksi turun dari sepeda motor sambil memegang celurit dan Aldo turun sambil memegang kelewang sementara terdakwa tetap berada di atas sepeda motor dipinggir jalan. Kemudian Anak Saksi yang membawa celurit melihat saksi Yusuf Sutarno (korban) dan Alm. Surya Adit Saputra (korban) langsung mengejar saksi Yusuf Sutarno (korban) dan Alm. Surya Adit Saputra (korban) sampai masuk kedalam warung, saat itu Anak Saksi mengayunkan celurit/membacokkannya kearah pinggang belakang saksi Yusuf Sutarno hingga celurit tersebut mengenai pinggang saksi Yusuf Sutarno, lalu saksi Yusuf Sutarno melarikan diri dari warung tersebut, sedangkan Alm. Suriadit Saputra terjatuh ke lantai kemudian dengan posisi terlungkup Anak Saksi membacok kepala Alm. Suriadit Saputra hingga celurit yang Anak Saksi pegang tertancap dikepalanya, setelah itu Anak Saksi bersama-sama terdakwa dan Aldo pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa:

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 79/RSU-IPI/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Elihar Dedi Saputra Harianja telah melakukan pemeriksaan terhadap **Yusuf Sutarno** dengan hasil pemeriksaan: luka robek di pinggang ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ dengan kedalaman $\pm 5 \text{ cm}$. Dengan kesimpulan luka robek ini akibat suatu ruda paksa tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **RENDI SUPIANTO ARITONANG ALIAS MAGEL bersama-sama dengan Anak Saksi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Aldo (DPO)** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Pasar V Setia Jadi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dan dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa berada di rumah lalu Anak Saksi datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam BK 3667 ALU kemudian menemui terdakwa yang sedang berada di dalam kamar kemudian Anak Saksi mengatakan "*bang pinjam sajam*" lalu terdakwa bertanya "*kenapa kau*" kemudian Anak Saksi menjawab "*dikeroyok aku bang di Jalan Tuamang sama anak geng motor strong family dan bandit setia jadi*" lalu terdakwa mengatakan "*ya udah ayoklah*" kemudian terdakwa mengambil celurit dan kelewang dari dibawah tempat tidur terdakwa lalu terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi sambil membawa celurit dan kelewang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat, lalu bersama-sama terdakwa dan Anak Saksi menjemput Aldo (DPO) di Jalan Rela Kecamatan Medan Tembung dipinggir jalan kemudian Anak Saksi mengatakan "*do bantu aku dulu, aku dikeroyok*" lalu Aldo menjawab "*ayok*" kemudian Anak Saksi memberikan kelewang kepada Aldo sedangkan Anak Saksi memegang celurit lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat sementara Aldo dan Anak Saksi berada di belakang/boncengan terdakwa kemudian Anak Saksi memberitahukan tempat kelompok geng motor bandit setia jadi yang berada di Jalan Pasar V Setia Jadi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan kemudian sesampainya di lokasi tersebut Anak Saksi menyuruh terdakwa untuk berhenti lalu setelah itu Anak Saksi turun dari sepeda motor sambil memegang celurit dan Aldo turun sambil memegang kelewang sementara terdakwa tetap berada di atas sepeda motor dipinggir jalan. Kemudian Anak Saksi yang membawa celurit melihat saksi Yusuf Sutarno (korban) dan Alm. Surya Adit Saputra (korban) langsung mengejar saksi Yusuf Sutarno (korban) dan Alm. Surya Adit Saputra (korban) sampai masuk kedalam warung, saat itu Anak Saksi mengayunkan celurit/membacokkannya kearah pinggang belakang saksi Yusuf Sutarno hingga celurit tersebut mengenai pinggang saksi Yusuf Sutarno, lalu saksi Yusuf Sutarno melarikan diri dari warung tersebut, sedangkan Alm. Suriadit Saputra terjatuh ke lantai kemudian dengan posisi terlungkup Anak Saksi membacok kepala Alm. Suriadit Saputra hingga celurit yang Anak Saksi pegang tertancap dikepalanya, setelah itu Anak Saksi bersama-sama terdakwa dan Aldo pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa:

1. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: III/RM/RSUM/III/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 dari Rumah Sakit Materna yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Lukman Hakim telah

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap korban Alm. Surya Adit Syahputra dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Pasien datang ke RSUD Materna melalui UGD.
- ✓ Pasien tiba di Unit Gawat Darurat dan diperiksa oleh dr. Lukman Hakim selaku Dokter Jaga. Pasien datang dengan keadaan tidak sadar (penurunan kesadaran) pasca dibacok (tertusuk benda tajam yakni celurit yang masih menempel) dibagian kepala disertai dengan pendarahan aktif (+), tanda-tanda vital tekanan darah enam puluh empat per tiga puluh enam, frekuensi nadi seratus empat kali permenit, frekuensi pernafasan empat belas kali permenit, temperatur tiga puluh enam koma dua derajat celcius, skalanya nyeri delapan.
- ✓ Pemeriksaan fisik secara umum: luka tusuk ukuran 4x1 cm di daerah occipital.

dengan kesimpulan Dijumpai luka tusuk dengan ukuran 4x1 cm di daerah occipital pendarahan aktif;

2. Berdasarkan Surat Keterangan Pasien Meninggal Dunia dari Rumah Sakit Umum Materna tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Lukman Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Alm. Surya Adit Syahputra telah meninggal dunia tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1e Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **RENDI SUPianto ARITONANG ALIAS MAGEL bersama-sama dengan Anak Saksi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Aldo (DPO)** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Pasar V Setia Jadi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dan dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa berada di rumah lalu Anak Saksi datang ke rumah terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam BK 3667 ALU kemudian menemui terdakwa yang sedang berada di dalam kamar kemudian Anak Saksi mengatakan "*bang pinjam sajam*" lalu terdakwa bertanya "*kenapa kau*" kemudian Anak Saksi menjawab "*dikeroyok aku bang di Jalan Tuamang sama anak geng motor strong family dan bandit setia jadi*" lalu terdakwa mengatakan "*ya udah ayoklah*" kemudian terdakwa mengambil celurit dan kelewang dari dibawah tempat tidur terdakwa lalu terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi sambil membawa celurit dan kelewang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat, lalu bersama-sama terdakwa dan Anak Saksi menjemput Aldo (DPO) di Jalan Reli Kecamatan Medan Tembung dipinggir jalan kemudian Anak Saksi mengatakan "*do bantu aku dulu, aku dikeroyok*" lalu Aldo menjawab "*ayok*" kemudian Anak Saksi memberikan kelewang kepada Aldo sedangkan Anak Saksi memegang celurit lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat sementara Aldo dan Anak Saksi berada di belakang/boncengan terdakwa kemudian Anak Saksi memberitahukan tempat kelompok geng motor bandit setia jadi yang berada di Jalan Pasar V Setia Jadi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan kemudian sesampainya di lokasi tersebut Anak Saksi menyuruh terdakwa untuk berhenti lalu setelah itu Anak Saksi turun dari sepeda motor sambil memegang celurit dan Aldo turun sambil memegang kelewang sementara terdakwa tetap berada di atas sepeda motor dipinggir jalan. Kemudian Anak Saksi yang membawa celurit melihat saksi Yusuf Sutarno (korban) dan Alm. Surya Adit Saputra (korban) langsung mengejar saksi Yusuf Sutarno (korban) dan Alm. Surya Adit Saputra (korban) sampai masuk kedalam warung, saat itu Anak Saksi mengayunkan celurit/membacokkannya kearah pinggang belakang saksi Yusuf Sutarno hingga celurit tersebut mengenai pinggang saksi Yusuf Sutarno, lalu saksi Yusuf Sutarno melarikan diri dari warung tersebut, sedangkan Alm. Suriadit Saputra terjatuh ke lantai kemudian dengan posisi terlungkup Anak Saksi membacok kepala Alm. Suriadit Saputra hingga celurit yang Anak Saksi pegang tertancap dikepalanya, setelah itu Anak Saksi bersama-sama terdakwa dan Aldo pergi meninggalkan tempat tersebut. **Bahwa:**

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 79/RSU-IPI/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Elihar Dedi Saputra Harianja telah melakukan pemeriksaan terhadap **Yusuf Sutarno** dengan hasil pemeriksaan: luka robek dipinggang ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ dengan kedalaman $\pm 5 \text{ cm}$. Dengan kesimpulan luka robek ini akibat suatu ruda paksa tajam;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1e Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **RENDI SUPIANTO ARITONANG ALIAS MAGEL bersama-sama dengan Anak Saksi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Aldo (DPO)** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Pasar V Setia Jadi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dan dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, membawa senjata penikam atau senjata penusuk"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa berada di rumah lalu Anak Saksi datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam BK 3667 ALU kemudian menemui terdakwa yang sedang berada di dalam kamar kemudian Anak Saksi mengatakan *"bang pinjam sajam"* lalu terdakwa bertanya *"kenapa kau"* kemudian Anak Saksi menjawab *"dikeroyok aku bang di Jalan Tuamang sama anak geng motor strong family dan bandit setia jadi"* lalu terdakwa mengatakan *"ya udah ayoklah"* kemudian terdakwa mengambil celurit dan kelewang dari dibawah tempat tidur terdakwa lalu terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi sambil membawa celurit dan kelewang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat, lalu bersama-sama terdakwa dan Anak Saksi menjemput Aldo (DPO) di Jalan Reli Kecamatan Medan Tembung dipinggir jalan kemudian Anak Saksi mengatakan *"do bantu aku dulu, aku dikeroyok"* lalu Aldo menjawab *"ayok"* kemudian Anak Saksi memberikan kelewang kepada Aldo sedangkan Anak Saksi memegang celurit lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat sementara Aldo dan Anak Saksi berada di belakang/boncengan terdakwa kemudian Anak Saksi memberitahukan tempat kelompok geng motor bandit setia jadi yang berada di Jalan Pasar V Setia Jadi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan kemudian sesampainya di lokasi tersebut Anak Saksi menyuruh terdakwa untuk berhenti lalu setelah itu Anak Saksi turun dari sepeda motor sambil memegang celurit dan Aldo turun sambil memegang kelewang sementara terdakwa tetap

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas sepeda motor dipinggir jalan. Kemudian Anak Saksi yang membawa celurit melihat saksi Yusuf Sutarno (korban) dan Alm. Surya Adit Saputra (korban) langsung mengejar saksi Yusuf Sutarno (korban) dan Alm. Surya Adit Saputra (korban) sampai masuk kedalam warung, saat itu Anak Saksi mengayunkan celurit/membacokkannya kearah pinggang belakang saksi Yusuf Sutarno hingga celurit tersebut mengenai pinggang saksi Yusuf Sutarno, lalu saksi Yusuf Sutarno melarikan diri dari warung tersebut, sedangkan Alm. Suriadit Saputra terjatuh ke lantai kemudian dengan posisi terlungkup Anak Saksi membacok kepala Alm. Suriadit Saputra hingga celurit yang Anak Saksi pegang tertancap dikepalanya, setelah itu Anak Saksi bersama-sama terdakwa dan Aldo pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa:

1. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: III/RM/RSUM/III/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 dari Rumah Sakit Materna yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Lukman Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Alm. Surya Adit Syahputra dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Pasien datang ke RSUD Materna melalui UGD.
- ✓ Pasien tiba di Unit Gawat Darurat dan diperiksa oleh dr. Lukman Hakim selaku Dokter Jaga. Pasien datang dengan keadaan tidak sadar (penurunan kesadaran) pasca dibacok (tertusuk benda tajam yakni celurit yang masih menempel) dibagian kepala disertai dengan pendarahan aktif (+), tanda-tanda vital tekanan darah enam puluh empat per tiga puluh enam, frekuensi nadi seratus empat kali permenit, frekuensi pernafasan empat belas kali permenit, temperatur tiga puluh enam koma dua derajat celcius, skalanya nyeri delapan.
- ✓ Pemeriksaan fisik secara umum: luka tusuk ukuran 4x1 cm diarah occipital.

dengan kesimpulan Dijumpai luka tusuk dengan ukuran 4x1 cm di daerah occipital pendarahan aktif.

2. Berdasarkan Surat Keterangan Pasien Meninggal Dunia dari Rumah Sakit Umum Materna tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Lukman Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Alm. Surya Adit Syahputra telah meninggal dunia tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1e Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Yusuf Sutarno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi korban sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan kematian dan luka-luka yang dilakukan oleh Anak Saksi (penuntutan secara terpisah), Aldo (DPO) dan Terdakwa Rendi Supianto Aritonang Alias Magel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 wib Saksi bersama-sama dengan Surya Adit Syahputra, Rangga Adrian Putra dan Fauzan hendak menyeberang jalan menuju ke sebuah warung yang berada di Jalan Pasar V Setia Jadi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan lalu sesampainya di warung tersebut Saksi bersama-sama dengan Surya Adit Syahputra dan Fauzan masuk ke dalam warung tersebut sedangkan Saksi Rangga Adrian Putra berdiri di depan warung, kemudian setelah Saksi bersama-sama dengan Surya Adit Syahputra, dan Fauzan membeli rokok di warung tersebut lalu keluar dan bersamaan dengan Saksi Rangga Adrian Putra;
- Bahwa kemudian Saksi melihat pengendara sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) yang dimana salah satunya Saksi kenal yaitu Anak Saksi yang sedang memegang celurit dengan memakai kaos warna hitam lengan panjang garis putih yang duduk diboncengan sedangkan Aldo memegang kelewang dengan memakai baju kaos warna hitam;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak Saksi dan Aldo turun dari sepeda motor sambil memegang celurit serta kelewang kemudian mengejar Saksi, Rangga Adrian Putra dan Fauzan;
- Bahwa saat itu Saksi berbalik badan hendak masuk ke dalam warung namun Anak Saksi membacok pinggang bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi tetap berusaha lari untuk masuk ke dalam warung dalam kondisi terjatuh-jatuh dikarenakan keadaan warung yang sempit dan begitu juga dengan Surya Adit Syahputra;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi melihat ke arah belakang dan melihat kondisi Surya Adit Syahputra sudah dalam keadaan celurit tertancap di bagian belakang kepalanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi menuju ke rumah Saksi yang berada di Jalan Sehati Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan sesampainya di rumah Saksi meminta agar Saksi dibawa ke rumah sakit yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Arta Manhinrus;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian pinggang belakang dan Saksi tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari sedangkan korban Surya Adit Syahputra meninggal dunia; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan atau kekerasan yang mengakibatkan kematian dan luka-luka yang dilakukan oleh Terdakwa Rendi Supianto Aritonang Alias Magel bersama-sama dengan Anak Saksi (penuntutan secara terpisah) dan Aldo (DPO);
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal Mei 2024 Anak Saksi sedang berada di Jalan Tuamang Kecamatan Medan Tembung kemudian datang Surya Adit Syahputra (korban) bersama-sama dengan temannya yang tidak Anak Saksi kenali langsung memukuli tubuh Anak Saksi hingga menyebabkan luka di bagian punggung, setelah itu korban bersama-sama dengan temannya pergi meninggalkan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kemudian langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Medan Utara Gg. Karya Bakti Kecamatan Medan Tembung lalu mengatakan untuk membantu Anak Saksi dan meminjam senjata tajam, lalu Terdakwa menanyakan apa yang terjadi dan Anak Saksi menjawab bahwa Anak Saksi dikeroyok di Jalan Tuamang oleh anak geng motor strong family dan bandit setia jadi, lalu Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa mengambil celurit dan kelewang dari dalam kamarnya dan menyerahkannya kepada Anak Saksi, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Aldo (DPO) yang berada di Jalan Pasar V Setia Jadi sambil memegang celurit dan menuju ke lokasi kejadian;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.50 wib sesampainya di depan warung di Jalan Pasar V Setia Jadi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara lalu Anak Saksi melihat Yusuf Sutarno dan korban Surya Adit Syahputra ada di warung tersebut, Anak Saksi langsung turun dari sepeda motor sambil memegang celurit bersama dengan Aldo yang memegang kelewang sedangkan Terdakwa Rendy Aritonang Als Magel menunggu di atas sepeda motor kemudian Anak Saksi langsung mendatangi korban Yusuf Sutarno dan korban Surya Adit Syahputra dengan membawa celurit sedangkan Aldo berada di depan warung;

- Bahwa melihat hal itu Saksi korban Yusuf Sutarno dan korban Surya Adit Syahputra langsung berlari melarikan diri namun Anak Saksi mengejar Saksi korban Yusuf Sutarno, dan korban Surya Adit Syahputra hingga masuk ke dalam warung, saat itu Anak Saksi langsung mengayunkan celurit ke arah pinggang belakang Saksi korban Yusuf Sutarno hingga mengenai pinggang Saksi korban Yusuf Sutarno dan mengeluarkan darah namun Saksi korban Yusuf Sutarno berhasil melarikan diri keluar dari area warung sedangkan korban Surya Adit Syahputra saat itu terjatuh di lantai sehingga dalam posisi korban Surya Adit Syahputra terlungkup di lantai lalu Anak Saksi langsung mengayunkan celurit yang Anak Saksi pegang tersebut ke arah korban Surya Adit Syahputra dan mengenai kepala korban sehingga celurit tersebut tertancap di kepala korban Surya Adit Syahputra;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, Aldo berdiri di depan warung sambil memegang kelewang, dan setelah selesai membacok korban lalu Anak Saksi, Aldo dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor yang dibawa Terdakwa, hingga kemudian Anak Saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Surya Adit Syahputra meninggal dunia sedangkan korban Yusuf Sutarno mengalami luka-luka; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Nurmasari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi berada di rumah Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan lalu mendapat telepon dari kakaknya Yusuf Sutarno yang

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mutia Yuliansyah bahwa adik kandung Saksi yaitu korban Surya Adit Syahputra mengalami penganiayaan dan dirawat di Rumah Sakit Arta Manhinrus;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga kemudian pergi ke rumah sakit dan melihat korban Surya Adit Syahputra sudah tidak sadarkan diri dan bagian kepalanya tertancap celurit;
- Bahwa pihak Rumah Sakit Arta Manhinrus mengatakan tidak mampu untuk melakukan operasi di bagian kepala korban Surya Adit Syahputra lalu korban Surya Adit Syahputra dibawa ke Rumah Sakit Materna Jalan Tengku Umar Medan;
- Bahwa selanjutnya di Rumah Sakit Materna berhasil dicabut celurit dari kepala korban Surya Adit Syahputra namun saat itu korban Surya Adit Syahputra belum sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya korban Surya Adit Syahputra meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2024 setelah menjalani perawatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Yusuf Sutarno juga mengalami luka dan dirawat di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Nurhalimah Br Nainggolan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi berada di dalam warung Fortuna sedang belanja di Jalan Sehati Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan saat itu pemilik warung sedang berada di dalam warung melayani pembeli;
- Bahwa kemudian datang Saksi korban Yusuf Sutarno, Fauzan dan Rangga Adrian Putra ke warung tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang korban Surya Adit Syahputra ke warung lalu berbelanja rokok;
- Bahwa Saksi korban Yusuf Sutarno, Fauzan dan Saksi Rangga Adrian Putra serta Korban Surya Adit Syahputra lalu keluar dari warung dan berdiri di depan warung namun tiba-tiba Rangga Adrian Putra masuk ke dalam warung yang diikuti oleh Saksi korban Yusuf Sutarno juga berlari ke dalam warung dan korban Surya Adit Syahputra juga masuk kedalam warung;
- Bahwa Saksi melihat Anak Saksi dengan menggunakan topi, menggunakan kaos warna hitam sambil memegang celurit masuk ke dalam warung mengejar Saksi korban Yusuf Sutarno, Fauzan dan Saksi

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga Adrian Putra yang berlari sambil terjatuh-jatuh, yang diikuti korban Surya Adit Syahputra berlari juga ikut terjatuh karena area yang sempit di dalam warung tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Anak Saksi keluar tetapi tidak lagi memegang celurit lalu Saksi berjalan masuk ke dalam warung dan melihat di kepala korban Surya Adit Syahputra tertancap celurit, lalu Saksi berteriak meminta tolong sambil keluar dari warung;

- Bahwa Saksi kemudian pulang ke rumah yang tidak jauh dari warung;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Surya Adit Syahputra meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Ni Ketut Warniati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi berada di dalam warung Saksi yang terletak di Jalan Pasar V Setia Jadi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan lalu Saksi melayani korban Surya Adit Syahputra, Saksi korban Yusuf Sutarno dan Fauzan yang saat itu membeli rokok dan makanan ringan;

- Bahwa korban Surya Adit Syahputra, Saksi korban Yusuf Sutarno dan Fauzan kemudian keluar dari warung sedangkan Rangga Adrian Putra berdiri di luar warung;

- Bahwa saat itu Saksi Nurhalimah berada di dekat kulkas depan warung milik Saksi;

- Bahwa saat itu korban Surya Adit Syahputra, Fauzan dan Saksi korban Yusuf Sutarno awalnya sudah saling dorong atau bermain-main di dalam warung yang kemudian mereka keluar dari warung;

- Bahwa adapun saat itu posisi Saksi berdiri menghadap keluar sambil menghitung dan memisahkan uang penjualan dan pandangan Saksi terbatas karena ada steling untuk tempat rokok;

- Bahwa setelah itu tiba-tiba Saksi mendengar ada orang ribut-ribut dan suara orang berlari dan Saksi merasa ada yang mendorong meja kasir hingga bergeser lalu Saksi mengatakan kenapa mereka semakin rusuh, lalu Saksi Nurhalimah berteriak meminta tolong dan saat Saksi hendak melangkah keluar Saksi melihat di samping meja kasir posisi di bawah bahwa kepala korban Surya Adit Syahputra sudah tertancap

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi keluar warung dan meminta tolong kepada warga sekitar untuk membantu korban Surya Adit Syahputra lalu ada warga yang datang lalu korban Surya Adit Syahputra dinaikkan ke atas mobil pickup lalu datang kepala lingkungan yang bernama Imam Prasetya dan membawa korban Surya Adit Syahputra ke rumah sakit Arta Mahenrus;

- Bahwa saat itu di samping meja kasir ada banyak darah yang berceceran;

- Bahwa tidak lama setelah kejadian kemudian datang anggota Polri dari Polsek Medan Timur melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui bahwa akibat kejadian tersebut korban Surya Adit Syahputra meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Ariadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi berada di Jalan Ringroad Medan sedang bekerja lalu Saksi mendapat telepon dari anak Saksi bernama Nurmasari yang mengatakan bahwa Adit kena bacok dan sudah dibawa ke rumah Sakit Arta Mahenrus;

- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Arta Mahenrus di Jalan Pasar 3 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan dan sesampainya di rumah Sakit Arta Mahenrus, dimana korban Surya Adit Syahputra sudah berada di ruang Instalasi Gawat Darurat dan belum dapat dilihat;

- Bahwa tidak lama kemudian pihak Rumah Sakit Arta Mahenrus menemui pihak keluarga dan mengatakan bahwa Rumah Sakit Arta Mahenrus tidak mampu mengobati luka yang dialami korban Surya Adit Syahputra dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Materna di Jalan Tengku Umar Medan karena memiliki dokter saraf;

- Bahwa korban Surya Adit Syahputra dirujuk ke Rumah Sakit Materna, lalu saat keluar dari ruang IGD, dan Saksi melihat di kepala korban Surya Adit Syahputra tertancap celurit dan keadaan korban Surya Adit Syahputra sudah tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Rumah

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Materna Jalan Tengku Umar Medan dan sesampainya di rumah sakit tersebut, korban Surya Adit Syahputra dibawa ke ruang IGD untuk dilakukan scanning;

- Bahwa kemudian pihak rumah sakit menerangkan bahwa celurit yang tertancap di kepala korban Surya Adit Syahputra sudah terlepas sendiri tanpa operasi setelah itu korban Surya Adit Syahputra dibawa masuk keruang ICU tidak lama kemudian pihak rumah sakit Materna menerangkan bahwa korban Surya Adit Syahputra tidak dapat dilakukan operasi karena urat saraf besar di kepala sudah putus karena celurit yang menancap di kepala Surya Adit Syahputra kemudian korban Surya Adit Syahputra dirawat di Rumah Sakit Materna;
- Bahwa akibat kejadian pembacokan tersebut Korban Surya Adit Syahputra meninggal dunia karena luka bacok di kepalanya dan Korban Yusuf Sutarno mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi dan keluarga kemudian membawa korban Surya Adit Syahputra ke rumah Jalan Setia Jadi Gg Becek Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB korban Surya Adit Syahputra dikebumikan di TPU Jalan Krakatau Simpang Bilal Kec. Medan Timur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat ke persidangan berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor: 79/RSU-IPI/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia dan ditandatangani oleh Dr. Elihar Dedi Saputra Harianja terhadap pemeriksaan saksi korban Yusuf Sutarno yaitu mengalami luka robek di pinggang ukuran kurang lebih 6 cm x 3 cm dengan kedalaman kurang lebih 5 cm akibat suatu ruda paksa tajam;
- Hasil Visum Et Repertum Nomor: III/RM/RSUM/III/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 terhadap pemeriksaan korban Surya Adit Syahputra yaitu mengalami luka tusuk ukuran 4x1 cm di daerah occipital dengan kesimpulan tusuk 4x1 cm di daerah occipital pendarahan aktif;
- Surat Keterangan Pasien Meninggal Dunia yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Materna dan ditandatangani oleh dr. Lukman Hakim menerangkan bahwa korban Surya Adit Syahputra meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2024 setelah menjalani perawatan;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rendi Supianto Aritonang Alias Magel** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan atau kekerasan yang menyebabkan kematian dan luka-luka yang dilakukan oleh Anak Saksi (penuntutan secara terpisah) dan Aldo (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Jalan Medan Utara GangKarya Bakti Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung, lalu datang Anak Saksi menemui Terdakwa dan mengatakan ingin meminjam senjata tajam, lalu Terdakwa menanyakan apa yang terjadi dan Anak Saksi mengatakan dia dikeroyok di Jalan Tuamang Kec. Medan Tembung oleh anak geng motor strong family dan bandit setia jadi, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan Anak Saksi untuk ikut ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil celurit dan kelewang di bawah tempat tidur, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi membawa celurit dan kelewang tersebut dan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat bertemu dengan Aldo (DPO) di Jalan Rela Kec. Medan Tembung kemudian Anak Saksi mengajak Aldo untuk ikut membantunya dan Aldo mengiyakannya, lalu Anak Saksi memberikan kelewang kepada Aldo sedangkan Anak Saksi memegang celurit, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat sedangkan di belakang Terdakwa duduk Aldo dan paling belakang Anak Saksi;
- Bahwa setelah sampai dan berhenti di Jalan Pasar V Setia Jadi Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan lalu Anak Saksi turun dari sepeda motor sambil memegang celurit dan Aldo memegang kelewang, sedangkan Terdakwa tetap di atas sepeda motor di pinggir jalan. Lalu Terdakwa melihat Anak Saksi memegang celurit dan Aldo memegang kelewang berlari ke arah korban Yusuf Sutarno dan korban Surya Adit Syahputra serta teman-temannya yang sedang duduk-duduk di depan warung;
- Bahwa melihat hal itu Saksi korban Yusuf Sutarno, dan korban Surya Adit Syahputra langsung berlari melarikan diri namun Anak Saksi mengejar Saksi korban Yusuf Sutarno dan korban Surya Adit Syahputra hingga masuk ke dalam warung melakukan pembacokan kepada para korban tersebut;
- Bahwa saat kejadian pembacokan tersebut Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, Aldo berdiri di depan warung sambil memegang kelewang,

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Anak Saksi selesai membacok korban lalu Anak Saksi, Aldo dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa di dalam perjalanan Anak Saksi mengatakan telah membacok korban dan celuritnya lengket di kepala korban, Anak Saksi mengatakan bahwa korban Surya Adit Syahputra terjatuh lalu dibacok dan kena kepalanya. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi mengantarkan Aldo ke Jalan Sukaria Kec. Medan Tembung, sedangkan Terdakwa bersama Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat pergi ke Jalan Brigjend Katamso Gg Warisan Medan Maimun ke rumah abang ipar Anak Saksi setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi istirahat di rumah tersebut dan kemudian anggota kepolisian datang menjemput Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti kelewang dan celurit yang dipakai Anak Saksi dan Aldo untuk melakukan perbuatan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat pembacokan tersebut Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, dan setelah Anak Saksi melakukan pembacokan, Terdakwa bersama Anak Saksi dan Aldo langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) buah kelewang warna ungu;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) celurit warna ungu gagang berlapis pipa;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam pada kedua lengan bervariasi garis putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi- Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Jalan Medan Utara GangKarya Bakti Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung, lalu Anak Saksi datang menemui Terdakwa dan mengatakan ingin meminjam senjata tajam dan mengajak Terdakwa untuk membantunya, lalu Terdakwa menanyakan apa yang terjadi dan Anak Saksi mengatakan dia dikeroyok di Jalan Tuamang Kec. Medan Tembung oleh anak geng motor strong family dan bandit setia jadi;
- Bahwa atas ajakan dari Anak Saksi tersebut lalu Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa mengambil celurit dan kelewang di bawah tempat tidur, dan menyerahkannya kepada Anak Saksi kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi membawa celurit dan kelewang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dan menemui Aldo (DPO) di Jalan Rela Kec. Medan Tembung, kemudian Anak Saksi mengajak Aldo untuk ikut membantunya dan Aldo mengiyakannya, lalu Anak Saksi memberikan kelewang kepada Aldo sedangkan Anak Saksi memegang celurit, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat sedangkan di belakang Terdakwa duduk Aldo dan paling belakang Anak Saksi;
- Bahwa setelah sampai dan berhenti di Jalan Pasar V Setia Jadi Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan lalu Anak Saksi turun dari sepeda motor sambil memegang celurit, dan Aldo memegang kelewang, sedangkan Terdakwa tetap di atas sepeda motor di pinggir jalan. Lalu Anak Saksi yang memegang celurit dan Aldo yang memegang kelewang berlari ke arah korban Yusuf Sutarno dan korban Surya Adit Syahputra serta teman-temannya yang sedang duduk-duduk di depan warung. Tidak lama kemudian Anak Saksi datang kembali dan tidak lagi memegang celurit, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi dan Aldo langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa di dalam perjalanan Anak Saksi mengatakan telah membacok korban dan celuritnya lengket di kepala korban, Anak Saksi mengatakan bahwa korban Surya Adit Syahputra terjatuh lalu dibacok dan kena kepalanya. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi mengantarkan Aldo di Jalan Sukaria Kec. Medan Tembung, sedangkan Terdakwa bersama Anak

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat pergi ke Jalan Brigjend Katamso Gg Warisan Medan Maimun ke rumah abang ipar Anak Saksi setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi istirahat di rumah tersebut dan kemudian anggota kepolisian datang menjemput Anak Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti kelewang dan celurit yang dipakai Anak Saksi dan Aldo untuk melakukan perbuatan pembacokan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saat pembacokan tersebut Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, dan setelah Anak Saksi melakukan pembacokan, Terdakwa bersama Anak Saksi dan Aldo langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi antara dakwaan subsidairitas dan kumulatif, sehingga dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair yang disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rendi Supianto Aritonang Alias Magel ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah berarti tidak secara bersembunyi, jadi ada kemungkinan bagi orang lain untuk dapat melihatnya. Terang terangan juga dapat diartikan bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Sedangkan tenaga bersama dalam hal ini mempunyai pengertian menggunakan daya atau upaya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Jalan Medan Utara Gang Karya Bakti Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung, lalu Anak Saksi datang menemui Terdakwa dan mengatakan ingin meminjam senjata tajam dan mengajak Terdakwa untuk membantunya, lalu Terdakwa menanyakan apa yang terjadi dan Anak Saksi mengatakan dia dikeroyok di Jalan Tuamang Kec. Medan Tembung oleh anak geng motor strong family dan bandit setia jadi. Atas ajakan dari Anak Saksi tersebut lalu Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa mengambil celurit dan kelewang di bawah tempat tidur, dan menyerahkannya kepada Anak Saksi kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi membawa celurit dan kelewang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dan menemui Aldo (DPO) di Jalan Rela Kec. Medan Tembung, kemudian Anak Saksi mengajak Aldo untuk ikut membantunya dan Aldo mengiyakannya, lalu Anak Saksi memberikan kelewang kepada Aldo sedangkan Anak Saksi memegang celurit, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat sedangkan di belakang Terdakwa duduk Aldo dan paling belakang Anak Saksi;

Menimbang, bahwa setelah sampai dan berhenti di Jalan Pasar V Setia Jadi Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan lalu Anak Saksi turun dari sepeda

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sambil memegang celurit, dan Aldo memegang kelewang, sedangkan Terdakwa tetap di atas sepeda motor di pinggir jalan. Lalu Anak Saksi yang memegang celurit dan Aldo yang memegang kelewang berlari ke arah korban Yusuf Sutarno dan korban Surya Adit Syahputra serta teman-temannya yang sedang duduk-duduk di depan warung. Tidak lama kemudian Anak Saksi datang kembali dan tidak lagi memegang celurit, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi dan Aldo langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa di dalam perjalanan Anak Saksi mengatakan kena kepala korban dan celuritnya lengket di kepala korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi mengantarkan Aldo ke Jalan Sukaria Kec. Medan Tembung, sedangkan Terdakwa bersama Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat pergi ke Jalan Brigjend Katamso Gg Warisan Medan Maimun ke rumah abang ipar Anak Saksi setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi istirahat di rumah tersebut dan kemudian anggota kepolisian datang menjemput Anak Saksi dan Terdakwa dan kemudian membawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti berupa kelewang dan celurit yang dipakai Anak Saksi dan Aldo untuk melakukan pembacokan tersebut adalah milik dari Terdakwa yang diberikan Terdakwa sewaktu Anak Saksi meminjamnya dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi serta Aldo bersama-sama mendatangi lokasi kejadian untuk mencari keberadaan para korban, hingga kemudian bertemu di depan warung dan kemudian melakukan pembacokan kepada korban Surya Adit Syahputra dan Yusuf Sutarno. Pada saat pembacokan tersebut Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, dan setelah Anak Saksi melakukan pembacokan, Terdakwa bersama Anak Saksi dan Aldo langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut. Dengan demikian terlihat adanya peran serta dan kerjasama, kebersamaan atau bantuan yang diberikan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan berupa pembacokan kepada korban Surya Adit Syahputra dan korban Yusuf Sutarno dengan menggunakan senjata tajam yang merupakan milik dari Terdakwa. Terdakwa bekerjasama dan memberikan bantuannya mulai dari meminjamkan senjata tajam kepada Anak Saksi berupa kelewang dan celurit, bersama-sama mendatangi lokasi kejadian dan kemudian menunggu sewaktu Anak Saksi dan Aldo turun dari sepeda motor dan mendatangi para korban hingga Anak Saksi melakukan pembacokan kepada korban Yusuf Sutarno dan korban Surya Adit Syahputra, dan selanjutnya

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3 Menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi dan Aldo mendatangi lokasi kejadian dan kemudian Anak Saksi mengejar korban Yusuf Sutarno yang berada di depan warung dan membacoknya pada bagian pinggang dan selanjutnya Anak Saksi juga mengejar korban Surya Adit Syahputra yang saat itu juga sedang berada di depan warung dan langsung membacok korban Surya Adit Syahputra dan mengenai bagian kepala korban, hingga celurit tersebut lengket di kepala korban, selanjutnya setelah melakukan pembacokan tersebut Terdakwa bersama Surya Adit Syahputra dan Aldo langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban Surya Adit Syahputra dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri dan celurit masih menempel atau lengket di kepala korban Surya Adit Syahputra. Kemudian setelah dirawat sekitar tiga hari korban Surya Adit Syahputra kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Materna, Medan yaitu pada tanggal 07 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: III/RM/RSUM/III/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 terhadap pemeriksaan korban Surya Adit Syahputra yaitu mengalami luka tusuk ukuran 4x1 cm di daerah occipital dengan kesimpulan tusuk 4x1 cm di daerah occipital pendarahan aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pasien Meninggal Dunia yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Materna dan ditandatangani oleh dr. Lukman Hakim menerangkan bahwa korban Surya Adit Syahputra meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2024 setelah menjalani perawatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dan memberikan bantuan kepada Anak Saksi dan Aldo untuk melakukan kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang yaitu korban Surya Adit Syahputra, yang mana korban kemudian telah dimakamkan oleh pihak keluarga pada tanggal 08 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menyebabkan orang luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu primair dan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah berarti tidak secara bersembunyi, jadi ada kemungkinan bagi orang lain untuk dapat melihatnya. Terang-terangan juga dapat diartikan bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Sedangkan tenaga bersama dalam hal ini mempunyai pengertian menggunakan daya atau upaya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Jalan Medan Utara Gang Karya Bakti Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung, lalu Anak Saksi datang menemui Terdakwa dan mengatakan ingin meminjam senjata tajam dan mengajak Terdakwa untuk membantunya, lalu Terdakwa menanyakan apa yang terjadi dan Anak Saksi mengatakan dia dikeroyok di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tuamang Kec. Medan Tembung oleh anak geng motor strong family dan bandit setia jadi. Atas ajakan dari Anak Saksi tersebut lalu Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa mengambil celurit dan kelewang di bawah tempat tidur, dan menyerahkannya kepada Anak Saksi kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi membawa celurit dan kelewang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dan menemui Aldo (DPO) di Jalan Reli Kec. Medan Tembung, kemudian Anak Saksi mengajak Aldo untuk ikut membantunya dan Aldo mengiyakannya, lalu Anak Saksi memberikan kelewang kepada Aldo sedangkan Anak Saksi memegang celurit, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat sedangkan di belakang Terdakwa duduk Aldo dan paling belakang Anak Saksi;

Menimbang, bahwa setelah sampai dan berhenti di Jalan Pasar V Setia Jadi Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan lalu Anak Saksi turun dari sepeda motor sambil memegang celurit, dan Aldo memegang kelewang, sedangkan Terdakwa tetap di atas sepeda motor di pinggir jalan. Lalu Anak Saksi yang memegang celurit dan Aldo yang memegang kelewang berlari ke arah korban Yusuf Sutarno dan korban Surya Adit Syahputra serta teman-temannya yang sedang duduk-duduk di depan warung. Tidak lama kemudian Anak Saksi datang kembali dan tidak lagi memegang celurit, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi dan Aldo langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi mengantarkan Aldo ke Jalan Sukaria Kec. Medan Tembung, sedangkan Terdakwa bersama Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat pergi ke Jalan Brigjend Katamso Gg Warisan Medan Maimun ke rumah abang ipar Anak Saksi setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi istirahat di rumah tersebut dan kemudian anggota kepolisian datang menjemput Anak Saksi dan Terdakwa dan kemudian membawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti berupa kelewang dan celurit yang dipakai Anak Saksi dan Aldo untuk melakukan pembacokan tersebut adalah milik dari Terdakwa yang diberikan Terdakwa sewaktu Anak Saksi meminjamnya dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi serta Aldo bersama-sama mendatangi lokasi kejadian untuk mencari keberadaan para korban, hingga kemudian bertemu di depan warung dan kemudian Anak Saksi melakukan pembacokan kepada korban Yusuf Sutarno dan korban Surya Adit Syahputra. Anak Saksi membacok korban Yusuf Sutarno dengan menggunakan celurit dan mengenai bagian pinggang

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Pada saat pembacokan tersebut Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, dan setelah Anak Saksi melakukan pembacokan, Terdakwa bersama Anak Saksi dan Aldo langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut. Dengan demikian terlihat adanya peran serta, kerjasama dan kebersamaan atau bantuan yang diberikan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan berupa pembacokan kepada korban Yusuf Sutarno dan korban Surya Adit Syahputra dengan menggunakan senjata tajam yang merupakan milik dari Terdakwa. Terdakwa bekerjasama dan memberikan bantuannya mulai dari meminjamkan senjata tajam kepada Anak Saksi berupa kelewang dan celurit, bersama-sama mendatangi lokasi kejadian dan kemudian menunggu sewaktu Anak Saksi dan Aldi turun dari sepeda motor dan mendatangi para korban hingga Anak Saksi melakukan pembacokan kepada korban Yusuf Sutarno dan korban Surya Adit Syahputra, dan selanjutnya bersama-sama meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3 Menyebabkan orang luka berat;

Menimbang, bahwa yang termasuk luka berat diantaranya jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut, untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu, gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 79/RSU-IP/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia dan ditandatangani oleh Dr. Elihar Dedi Saputra Harianja telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban Yusuf Sutarno dengan hasil pemeriksaan yaitu korban mengalami luka robek di pinggang ukuran kurang lebih 6 cm x 3 cm dengan kedalaman kurang lebih 5 cm akibat suatu ruda paksa tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa akibat pembacokan yang dilakukan Anak Saksi yang merupakan teman dari Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi korban Yusuf Sutarno mengalami luka berat yaitu luka pada bagian pinggang dan luka tersebut tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna atau luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak ditangani dengan baik atau luka tersebut menyebabkan cacat berat bagi korban. Akibat luka yang dideritanya tersebut Saksi Korban Yusuf Sutarno harus dirawat beberapa hari di rumah sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan datau permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa masih berusia muda, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang;
- 1 (satu) buah celana pendek;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kelewang warna ungu;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) celurit warna ungu gagang berlapis pipa;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam pada kedua lengan bervariasi garis putih;

adalah merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana atau alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi pihak korban;
- Perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengganggu ketenteraman masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Supianto Aritonang Alias Magel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang meninggal dunia dan luka berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primiar dan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) buah kelewang warna ungu;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) celurit warna ungu gagang berlapis pipa;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam pada kedua lengan bervariasi garis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurmianti, S.H. dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. dan Eti Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 04 November 2024, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun M. Simbolon, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

ttd

Eti Astuti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Mora Hasibuan, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 1295/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)